

**EFEKTIVITAS PROGRAM SIMKAH DALAM MENINGKATKAN
TERTIB ADMINISTRASI NIKAH DI KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Sitti Rahmaniar

NPP. 30.1376

Asdaf Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: rahmaniar2201@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ahmad Ripa'i, S.Pd.,M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): SIMKAH is a policy program issued by the government, which is a system managed by the Ministry of Home Affairs to manage population data and improve the efficiency and effectiveness of population services. **Purpose:** This study aims to identify and analyze the application of the SIMKAH application, explain the inhibiting factors and describe SIMKAH at the KUA of Katobu District. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data obtained from observation, interviews and documentation. **Result:** The results showed that the SIMKAH program in Katobu District facilitated the management of population data at the sub-district level and also provided benefits in facilitating the process of making population documents. **Conclusion:** Although the SIMKAH program has benefits for the community and the government, this program has not succeeded in increasing the efficiency and effectiveness of population services. there are several obstacles in its implementation, such as limited information technology infrastructure, lack of training for District staff and officers, lack of socialization of internal understanding regarding SIMKAH, and lack of SIMKAH supporting devices. Therefore, it is recommended to increase training for District staff and officers in the use of information technology as well as strengthening information technology infrastructure to improve the performance of the SIMKAH program in Katobu District, Muna Regency.

Keywords: Effectiveness, web SIMKAH, KUA Distric

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): SIMKAH merupakan program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah sistem yang dikelola kementerian dalam negeri untuk mengelola data kependudukan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kependudukan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penerapan aplikasi SIMKAH, menjelaskan faktor penghambat dan mendeskripsikan SIMKAH di KUA Kecamatan Katobu.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh dari Observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SIMKAH di Kecamatan Katobu mempermudah pengelolaan data kependudukan di tingkat kecamatan juga memberikan manfaat dalam memudahkan proses pembuatan dokumen kependudukan. **Kesimpulan:** Meskipun program SIMKAH memiliki manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, akan tetapi program ini belum berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kependudukan. terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya pelatihan untuk staf dan petugas Kecamatan, kurangnya sosialisasi pemahaman internal terkait SIMKAH, serta kurangnya perangkat pendukung SIMKAH. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan pelatihan bagi staf dan petugas Kecamatan dalam penggunaan teknologi informasi serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi untuk memperbaiki kinerja program SIMKAH di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

Kata Kunci : Efektivitas, SIMKAH web, KUA Kecamatan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Muna merupakan salah satu bentuk fungsi pemerintahan yang paling sering dikritisi oleh masyarakat Kabupaten Muna. Dilansir dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap Ombudsman pada tahun 2021 Kabupaten Muna mendapatkan total nilai 39,32% hal ini masuk ke dalam kategori zona merah. Ditemukan masih belum adanya indikator pelayanan elektronik yang berbasis website go.id, tidak adanya indikator standar pelayanan, serta tidak ada maklumat pelayanan visi misi dan motto pelayanan. (<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-muna-masih-zona-merah-dalam-penilaian-kepatuhan-pelayanan-publik> diakses pada senin, 7 November 2022 pukul 16.40 WIB).

Dalam menciptakan tertib administrasi kependudukan, pada tanggal 8 November 2018 Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan Suatu Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dalam mempermudah proses pengurusan dokumen kependudukan dengan meluncurkan sebuah program dari bentuk sinergi pelayanan yaitu Layanan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau dikenal dengan istilah SIMKAH yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama Nomor 470/5711/SJ dan Nomor 20 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama.

Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi komputer yang berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data dari seluruh kantor urusan agama di seluruh wilayah Indonesia secara online dan terintegrasi langsung dengan data pada Sistem Administrasi Kependudukan

(SIAK). Data-data yang dikumpulkan melalui Simkah akan berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan yang sesuai dengan keperluan.

Dalam proses administrasinya, program ini merupakan *computer based management informasi system* yaitu sistem informasi yang berbasis komputer yang terdiri dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data serta prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data serta informasi yang tepat pada waktunya untuk internal maupun eksternal instansi atau perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas internet, penyajian datanya di pandang lebih tepat, cepat dan aman serta mempermudah pelayanan, pengendalian, dan pengawasan sehingga jelas grafik tingkat terjadinya perkawinan di suatu daerah. Dalam pelayanannya adanya sistem penyeragaman data, serta *Back-Up* yang terintegritasi. Dimana cara entri data calon pengantin menggunakan validasi NIK. Sehingga data calon pengantin akan secara otomatis keluar secara lengkap dengan hanya memasukan NIK saja selain itu program ini dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi pemalsuan dan kesalahannya, serta mengecek identitas mempeleai dari berbagai kesalahan.

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan SIMKAH diwilayah khususnya KUA yang berada di kecamatan maka Kementerian Agama mengeluarkan instruksi pada setiap kantor urusan agama di Indonesia untuk menggunakan aplikasi SIMKAH. Termasuk KUA Kecamatan Katobu untuk menindak lanjuti perjanjian kerjasama tersebut dalam menjalankan program SIMKAH. Namun terdapat keterbatasan ilmu kecakapan dalam penggunaan teknologi digital sebagian dari masyarakat dan operator KUA Kecamatan Katobu tidak dapat mengoperasikan komputer sebagai pendukung perangkat kerja.

Mengingat potensi jumlah penduduk muslim yang begitu besar di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan angka mencapai 96,59% pada tahun 2020, serta angka perkawinan di kecamatan katobu kabupaten muna pada tahun 2020 tercatat sebanyak 217 pasangan sehingga membutuhkan pencatatan pernikahan yang lebih tepat, cepat, dan aman serta *back up* data menggunakan aplikasi SIMKAH.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, serta mengingat pentingnya dokumen kependudukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM SIMKAH DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI NIKAH DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penggunaan program SIMKAH di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Pada penelitian ini dibuktikan bahwa sering terjadi ketidaksengajaan sistem atau operator dimana terdapat keterbatasan ilmu kecakapan dalam penggunaan teknologi digital sebagian dari masyarakat dan operator KUA Kecamatan Katobu tidak dapat mengoperasikan komputer sebagai pendukung perangkat kerja. Selain dari pada itu penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ternyata memiliki sejumlah problematika diantaranya, jaringan dan infrastruktur internet yang lemah,

Peralatan yang kurang memadai, serta kendala-kendala teknis dalam peng-*input*-an data masyarakat pengguna yang berbasis E-KTP yang masih belum valid dan sinkron sehingga pencatatan bisa terhambat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks efektivitas program SIMKAH maupun konsep tertib administrasi pernikahan. Penelitian Wahyu Ziaulhaq berjudul Manfaat SIMKAH WEB sebagai Media Pelayanan Administasi Nikah Pada KUA Kecamatan Besitang (Ziaulhaq,W.2022). Menemukan bahwa SIMKAH hadir atas dasar untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan cepat dan tepat, menghindari manipulasi data. Data pada SIMKAH WEB di KUA Kecamatan Besitang telah terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan, meminimalisir kesalahan data catin dan mencegah pemalsuan buku nikah. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam penggunaan aplikasi ini yaitu sinyal internet kadang kala mengalami gangguan sehingga entry data ke SIMKAH WEB menjadi terhambat. Penelitian Fuad Riyadi berjudul efektivitas SIMKAH dalam implementasi UU No.24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo (Fuad,R.2013). Menemukan bahwa penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Mejobo belum efektif dalam implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan ada faktor eksternal yang menghambat implementasi UU No.23. Faktor eksternal seperti calon pengantin, petugas desa, dan dinas lain adanya ketidak telitian dan kurang cermat dalam penulisan data diri dalam data dukung seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Berdasarkan hasil Penelitian Sutisna tentang Implementasi SIMKAH dalam meningkatkan kualitas layanan di KUA Kecamatan Ciwidey (Sutisna,D.2020), Penulis menemukan bahwa kualitas sistem aplikasi SIMKAH di Kecamatan Ciwidey sangat baik, karena mudah digunakan dan peralatan infrastrukturnya lengkap sehingga dapat mendukung segala aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada tingkat efisiensi dan efektivitas program SIMKAH dalam meningkatkan tertib administrasi nikah di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian Wahyu Ziaulhaq, Fuad Riyadi, maupun Sutisna. Yakni menggunakan pendapat dari Iwan Kurniawan (2013:107). Yang menyatakan bahwa pengukuran efektivitas sistem informasi nikah dalam meningkatkan tertib administrasi nikah dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu efisiensi dan penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan akurasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program SIMKAH dalam meningkatkan tertib administrasi nikah di kecamatan katobu

kabupaten muna. Untuk menjelaskan faktor penghambat program simkah dalam meningkatkan tertib administrasi nikah. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Katobu dalam mengatasi faktor penghambat pembuatan akta nikah melalui aplikasi SIMKAH.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif menurut pendapat dari Moeleong (2011:6) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah". Dalam hal ini, peneliti akan meneliti secara langsung dan berperan serta dalam penelitian tentang bagaimana efektivitas program sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam tertiba administrasi nikah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara akurat dan detail atas gejala-gejala yang muncul terhadap objek penelitian serta menarik kesimpulan umum berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lokasi pelaksanaan penelitian yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang sesuai terhadap fokus dari penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efisiensi dan Akurasi

Peneliti menganalisis efektivitas program SIMKAH dalam meningkatkan tertib administrasi nikah di kecamatan katobu kabupaten muna menggunakan pendapat dari Iwan Kurniawan yang menyatakan bahwa pencapaian efektivitas suatu sistem dapat terjadi pada 2 (dua) tahapan yaitu efisiensi dan akurasi yang di jelaskan secara lengkap dengan 8 (delapan) sub indikator . Adapun pembahasannya dapat dilihat pada sub-bab berikut:

3.1.1 Pencapaian Tujuan Program SIMKAH

Penggunaan aplikasi SIMKAH lahir disebuah pemikiran akan pentingnya pencatatan perkawinan berbasis on-line. Dalam pelayanan *online* tersebut dibutuhkan komponen yaitu dari bidang teknologi serta perangkat yang memberikan pelayanan pembuatan buku nikah. Tujuan dalam program SIMKAH tersebut, yaitu; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi pernikahan , meningkatkan transparansi dan meningkatkan kualitas data dan informasi.

Di KUA Kecamatan Katobu program SIMKAH dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer serta agar dapat mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pernikahan di Kabupaten Muna. Kemudian dengan *online* ini memudahkan KUA Kecamatan Katobu dalam mempublikasikan jumlah pernikahan per bulan dan atau per tahunnya. Akan tetapi penerapan

SIMKAH di KUA Kecamatan Katobu kurang efektif. Dimana kendala-kendala dalam penerapan SIMKAH tersebut berkaitan dengan para pihak di KUA Kecamatan Katobu itu sendiri dan bukan berasal dari kebijakan pemerintah, sehingga membuat program SIMKAH di KUA Kecamatan Katobu menjadi kurang optimal dan tidak terlalu berkembang.

3.1.2 Manfaat Program SIMKAH

Manfaat program SIMKAH yaitu cara input data yang sederhana namun fleksibel, program dapat mengecek identitas mempelai melalui berbagai kemungkinan, mengirim data secara online dengan mudah, dan sebagai pelayanan data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan. Sehingga Penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Katobu digunakan oleh KUA dan masyarakat yang belum tahu tentang komputer atau yang sudah mahir dalam menggunakan komputer, yang mana lebih mudah untuk memverifikasi data calon pengantin sehingga memudahkan pegawai staf untuk memeriksa administrasi.

Dengan adanya SIMKAH di KUA Kecamatan Katobu ini maka memberikan kemudahan bagi operator SIMKAH sehingga proses pengadministrasian begitu cepat bisa terverifikasi data calon pengantin dan mudah mempublikasikan jumlah pengantin serta masyarakat diberikemudahan dalam mendaftarkan nikah apalagi saat ini banyak masyarakat yang sibuk jadi terkadang tidak sempat untuk melakukan pendaftaran.

3.1.3 Ketepatan Waktu dan Biaya

Peneliti mengambil sampel sejumlah 10 masyarakat untuk diwawancarai langsung untuk menanyakan variable input biaya dan waktu pelayanan di KUA Kecamatan Katobu.

Responden	Biaya	Waktu Pelayanan	Jumlah Pegawai KUA Kec. Katobu	Jumlah Buku nikah tahun 2022
10 Orang	Rp.12.000	1-3 hari	8 orang	1337 buku nikah

Sumber di olah oleh penulis

Diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan masyarakat sebesar Rp12.000. Biaya ini dihasilkan dari harga BBM premium perliter tahun 2023 yang seharga Rp.12.000. Para Masyarakat melakukan perjalanan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu sebanyak 1-2 kali saja sehingga jika di kali dengan jarak rumah yang mana rata-rata rumah rumah di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna tidak jauh jaraknya dari Kantor KUA tersebut sehingga tidak menghabiskan biaya BBM yang begitu banyak hanya satu liter saja. Sedangkan 1-3 hari merupakan rata-rata waktu pelayanan 10 responden menerima buku nikah dan buku nikah yang dikeluarkan di tahun 2022 sejumlah 1337.

menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu telah efisien dalam pemanfaatan biaya dan waktu dimana dengan sistem informasi manajemen

nikah yang efisiensi maka kerja semakin baik. Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pernikahan semakin murah dan waktu pelayanan semakin sedikit tapi dengan hasil optimal.

3.1.4 Ketersediaan Program SIMKAH

Ketersediaan perangkat-perangkat pendukung terkait program SIMKAH di KUA Kecamatan Katobu masih terdapat permasalahan dan ini sangat berpengaruh kepada kinerja operator sehingga pelayanan pun tidak terlaksana dengan baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.892 Tahun 2019 tentang Perangkat-perangkat aplikasih SIMKAH Web atau *online* yang ideal antara lain tersedianya: a) Laptop/PC; b) Jaringan Internet/Modem; c) Scanner Foto;d) Printer PLQ; e) printer Kartu Nikah, f) operator khusus SIMKAH. Namun fakta yang terjadi dilapangan berbicara bahwa Kua Kecamatan Katobu yang menjadi lokasi penelitian, hanya memiliki perangkat Laptop, PC, dan jaringan internet yang masih lelet yang menyebabkan pencatatan Kutipan Akta/Buku nikah masih sering terganggu sehingga terkadang di lakukan secara manual., dan belum memiliki scanner foto, printer kartu nikah, dan operator khusus SIMKAH sehingga di KUA Kecamatan Katobu tersebut tugas operator diemban langsung oleh Kepala KUA . serta salah satu staf yang membantu kepala KUA dalam menggunakan SIMKAH,akan tetapi staf tersebut bukan lah pegawai tetap KUA Kecamatan Katobu.

3.1.5 Sistem Keamanan SIMKAH

Pencatatan nikah menggunakan SIMKAH menjadi lebih tepat, cepat, dan aman dilakukan oleh operator terpercaya yang bertugas sendiri, Upaya penyelamatan data dari berbagai masalah yang dihadapi masyarakat seperti kehilangan dokumen pernikahan karena pencurian, ataupun kerusakan dokumen pernikahan disebabkan oleh kebakaran, banjir, maupun bencana alam lainnya namun data-data tersebut disimpan di dalam *database* SIMKAH sehingga tidak akan hilang. Untuk mengembalikan data tersebut tinggal di lakukan penyeragaman data sehingga menjadi lebih aman dan mudah melalui suatu program SIMKAH yang memadai. Oleh karena itu Penyimpanan data-data terkait pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH telah terjamin keamanannya karena dalam penggunaan aplikasi ini telah terintegrasi dengan lembaga di atasnya yaitu Kemenag Kabupaten hingga ke pusat.

Dalam proses penyimpanan data, aplikasi SIMKAH secara langsung akan tersimpan dalam sistem dan ketika langsung dikirim secara *online* akan tersimpan di server pusat yaitu di Dirjen Bimas Islam Kemenag. Dan ini menyangkut keamanan data dari sistem tersebut, sebelum menggunakan aplikasi ini dokumen-dokumen persyaratan nikah dan rujuk hanya tertulis dan tersimpan di KUA masing-masing, tetapi setelah menggunakan aplikasi ini, dokumen akan tersimpan secara aman diserver KUA ataupun *server* pusat dan menjadi arsip Negara.

3.1.6 Sustainability

Aplikasi SIMKAH terus dikembangkan guna meningkatkan kualitas sistem sehingga dapat digunakan secara nyaman oleh pengguna SIMKAH serta dapat mempermudah dan memperlancar pencatatan nikah yang harus dilaksanakan di KUA. Hasil dari perpindahan dari aplikasi SIMKAH Desktop ke dalam SIMKAH berbasis Website ada beberapa perbedaan dalam hal penginputan dan pemrosesan data-data pernikahan. Aplikasi SIMKAH web ini dapat mudah dipelajari oleh penggunanya karena memiliki tampilan yang menarik dan lengkap namun begitu sederhana. Selain itu, penginputan data pun mudah dimengerti oleh operator tidak harus berbelit-belit dengan menu yang sederhana.

3.1.7 Tanggapan Masyarakat Pengguna Aplikasi SIMKAH Web

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2023 bersama beberapa masyarakat pengguna SIMKAH rata-rata mereka mengatakan bahwa “Dengan adanya program SIMKAH di KUA ini, memberikan kemudahan bagi kami masyarakat dalam mengurus pernikahan, walaupun makin banyak persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan tetapi itu demi kelengkapan data kami agar tidak ada lagi terjadi pemalsuan data, sehingga laki-laki atau perempuan-perempuan yang sudah menikah itu tidak menipu-menipu lagi data bahwa dia belum menikah. serta pencetakan dokumen buku nikah atau akta nikah juga sudah menggunakan printer jadi sudah tidak ada lagi coretan-coretan dalam penulisan dibuku nikah. Akan tetapi kualitas jaringan yang rendah menghambat berjalannya aplikasi ini.”

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan di lokasi penelitian kepada warga masyarakat sendiri selaku pengguna aplikasi SIMKAH Web, memberikan respon atau tanggapan yang sangat baik terkait dengan penerapan aplikasi SIMKAH Web atau *online* tersebut dimana pelayanan administrasi menjadi tertib walaupun jaringannya sering terhambat, terbentuknya kesadaran masyarakat agar taat hukum Negara dalam melaksanakan pernikahan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pernikahan

Penerapan sistem aplikasi SIMKAH berbasis Web atau *online* ini menunjukkan bahwa sistem baru ini sangat positif dan efektif dalam mendukung program-program pemerintah di bidang upaya penegakan dan taat hukum pernikahan, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang seringkali dirugikan, dengan adanya sistem aplikasi SIMKAH Web ini mereka memiliki status dan identitas yang jelas dan mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari Negara.

3.1.8 Tingkat Keakuratan Data

Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Katobu memiliki tingkat keakuratan data yang baik, ini dapat dilihat saat ketika input data pernikahan, kita hanya memasukan NIK calon pengantin (catin) tersebut akan secara otomatis muncul data lengkap dari NIK tersebut. Sehingga catin tidak dapat memalsukan atau memanipulasi data pribadinya. Akan tetapi ketika data NIK yang dimasukan tidak sesuai, maka catin harus membetulkan kembali NIK ke Disdukcapil. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal karena dengan tertib

administrasi pada saat ini akan dirasakan kedepannya oleh masyarakat ketika ada kepentingan lainnya setelah berkeluarga.

Akan tetapi masih diperlukan perbaikan sistemnya karena ada beberapa kendala yang masih sering terjadi dalam aplikasi tersebut, misalnya server yang belum stabil dan koneksi aplikasi dengan Dukcapil masih belum akurat datanya akan tetapi hal ini dapat cepat teratasi oleh pihak KUA sehingga datanya kembali menjadi akurat. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat di KUA Kecamatan Katobu khususnya menyangkut pencatatan nikah dan rujuk bisa maksimal.

3.2 Upaya KUA Kecamatan Katobu dalam Mengatasi Penghambat Program SIMKAH

Upaya-upaya yang dilakukan guna melengkapi perangkat-perangkat teknologi atau infrastruktur demi mendukung program SIMKAH Web adalah :

1. Meningkatkan kapasitas jaringan internet agar tetap stabil
Pihak KUA Kecamatan Katobu selalu berupaya dalam mengatasi kendala jaringan serta meningkatkan dan memaksimalkan perbaikan server pada sistem jaringan dengan setiap tahunnya mengajukan anggaran untuk pengadaan WIFI di KUA Kecamatan Katobu.
2. Meningkatkan kualitas pegawai
Pihak KUA Kecamatan Katobu melakukan penambahan satu operator lagi yang di seleksi berdasarkan kemampuan dan keahlian pegawai dalam menggunakan komputer.
3. Meningkatkan sosialisasi program SIMKAH kepada masyarakat
Selain sosialisasi melalui media elektronik maupun secara langsung terjun ke masyarakat, pihak KUA Kecamatan Katobu juga terus berkerjasama dengan pihak terkait seperti aparatur desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran budaya hukum untuk melengkapi dan memperbarui berkas-berkas administrasi kependudukan mereka sehingga masyarakat memiliki status yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program SIMKAH menjadi salah satu layanan terbaik yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. SIMKAH dalam fungsinya membantu para penghulu dalam tugasnya dan membantu dalam mengamankan data perkawinan di samping data *print out* di KUA, sehingga membuat administrasi pernikahan semakin modern dan teratur dengan baik. Namun dikarenakan program ini termasuk program baru maka masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya ketersediaan perangkat-perangkat pendukung terkait program SIMKAH serta kecepatan sistem yang masih ada permasalahan terutama jaringan internet yang selalu lelet serta belum adanya operator khusus SIMKAH di KUA Kecamatan Katobu dan ini sangat berpengaruh kepada kinerja operator sehingga pelayanan pun tidak terlaksana dengan baik . Peneliti khawatir kendala ini akan menjadi masalah yang tarus menerus dimasa depan jika Pihak KUA tidak melakukan kerjasama dengan dinas lain untuk memperbaiki jaringan

yang lelet . Karena dengan melakukan kerja sama dengan dinas lain seperti DISKOMINFO maupun pihak Telkom maka kemungkinan kualitas jaringan menjadi lebih baik

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur efektivitas program SIMKAH dalam meningkatkan tertib administrasi nikah di KUA Kecamatan Katobu di ketahui bahwa :

1. penggunaan SIMKAH memberikan manfaat dalam memudahkan proses pembuatan dokumen kependudukan. Meskipun program SIMKAH memiliki manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, akan tetapi program ini belum berhasil meningkatkan efisien dan efektivitas program SIMKAH sebagai penyedia layanan publik KUA Kecamatan Katobu.
2. Dari hasil penelitian di lapangan Sampai saat ini masalah akan SDM, Kurangnya sosialisasi akan pemahaman internal terkait program SIMKAH. jaringan internet yang sering terganggu, serta kurangnya perangkat pendukung SIMKAH masih belum dapat teratasi.
3. Upaya yang dilakukan oleh KUA kecamatan Katobu dalam mengatasi faktor penghambat program SIMKAH yaitu dengan meningkatkan dan memaksimalkan perbaikan server pada system jaringan KUA , melakukan penambahan satu operator lagi dalam menjalankan program SIMKAH , serta melakukan kerjasama dengan aparaturnya pemerintah desa untuk mensosialisasikan program SIMKAH.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan dengan waktu hanya 2 minggu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program SIMKAH di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu Kabupaten Muna beserta jajarannya dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin,A. 2020. *PerencanaanKota Sehat*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (keempatbelas). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____2013.*Manajemen Penelitian* (ketujuh). PT Asdi Mahasatya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna. (2021). Kabupaten Muna dalam Angka 2021. *BPS Kabupaten Muna*, 74020.2101, 392.

Ekasari, R. 2020. *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing.

Iwan Kurniawan, W. 2013. *Manajemen Proyek Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nazir, Muh. (2014). *Metode Penelitian* (R. Sikumbang (ed.); sepuluh). Bogor: Ghalia Indonesia.

Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik* (kesatu). alfabeta,cv.

Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Sidiq, Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV Nata Karya

Sumaryadi Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama

Sugiyono. 2022. *metode penelitian kualitatif* (S. Suryandari (ed.); kelima). Bandung: Alfabeta, CV.

Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: CV Budi Utama

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id>
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--muna-masih-zona-merah-dalam-penilaian-kepatuhan-pelayanan-publik> diakses pada Senin, 7 November 2022 pukul 16.40 WIB.

